

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KETERANGAN SAKSI YANG PENUNTUTANNYA DILAKUKAN TERPISAH (*SPLITSING*) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Ester Natalia Sianipar^{1*}, Arsyad Aldyan²

^{1,2} *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

Email korespondensi: nataliaester@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai pertimbangan hakim terhadap keterangan saksi yang penuntutannya dilakukan secara terpisah dalam Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN. Yyk. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi dokumen (kepuustakaan). Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa keterangan saksi yang penuntutannya dilakukan secara terpisah dipertimbangkan oleh hakim karena telah memberikan keyakinan bagi hakim dalam memutus pelaku bersalah karena melakukan tindak pidana narkotika.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Saksi, Narkotika

Abstract: This article describes and examines the issue of the judge's consideration of the testimony of witnesses whose prosecution is carried out separately in decision number 338/Pid.Sus/2021/ Fr. Yyk. This study is a normative legal research that uses a case approach (*case approach*). The types of legal materials used consist of primary legal materials, and secondary legal materials with data collection techniques used in this study, namely the study of documents (*literature*). The results of the study and discussion showed that the testimony of witnesses whose prosecution was carried out separately was considered by the judge because it had given confidence to the judge in deciding the perpetrator guilty of committing narcotics crimes.

Keywords: Judge's Consideration; Sanctions; Narcotics

1. Pendahuluan

Tindak pidana narkotika merupakan kegiatan yang melibatkan produksi, peredaran, penyalahgunaan atau kepemilikan narkotika yang dilarang oleh hukum. Narkotika merujuk pada zat-zat kimia atau obat-obatan tertentu yang dapat menyebabkan ketergantungan fisik atau psikologis serta berpotensi membahayakan kesehatan individu dan masyarakat secara umum. Undang-Undang Narkotika di Indonesia memberlakukan hukuman yang berat bagi pelaku tindak pidana narkotika. Hukuman tersebut meliputi hukuman penjara, denda, atau kombinasi keduanya, tergantung pada jenis narkotika, jumlahnya, peran pelaku dalam kegiatan tersebut, dan keadaan lain yang relevan. Pemerintah Indonesia memiliki pendekatan yang keras dalam mengatasi masalah narkotika, dengan tujuan melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika

dan memerangi peredaran narkotika secara luas. Selain penegakan hukum, juga terdapat upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia, hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika bervariasi tergantung pada jenis narkotika yang terlibat, jumlahnya, serta peran dan keterlibatan pelaku dalam kegiatan tersebut. Hukuman yang diterapkan dapat berbeda tergantung pada kebijakan dan keputusan pengadilan dalam setiap kasus. Undang-Undang Narkotika juga memberikan wewenang kepada penegak hukum dan pengadilan untuk menentukan hukuman berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam kasus-kasus individu. Dalam pemeriksaan di pengadilan terdapat salah satu kebijakan yang dikenal dengan *splitsing* atau pemisahan berkas perkara dalam rangka memungkinkan penanganan yang lebih efisien dan adil terhadap setiap aspek atau pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.²

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang dimaksud dengan *splitsing* atau pemisahan berkas perkara adalah apabila ada suatu berkas perkara pidana yang mengenai beberapa perbuatan melanggar hukum pidana yang dilakukan lebih dari seorang dan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut mengenai keharusan menggabungkan beberapa berkas perkara menjadi satu maka hukum harus memecahkan berkas perkara itu menjadi beberapa berkas perkara serta harus membuat surat tuduhan bagi masing-masing berkas perkara.³

Mengenai pemisahan perkara ini diatur dalam Pasal 142 KUHP yang merupakan wewenang dari Penuntut Umum. Pemisahan perkara pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 142 KUHP, dilakukan dengan membuat berkas-berkas baru. Dengan sendirinya dilakukan pemeriksaan kembali terhadap terdakwa maupun saksi dan masing-masing terdakwa dibuatkan surat tuntutan. Dengan pemisahan berkas perkara yang berdiri sendiri antar terdakwa yang satu dengan yang lain, maka di antara para terdakwa tersebut dapat dijadikan saksi secara timbal balik, dalam suatu persidangan yang berbeda. Dengan melakukan *splitsing*, pengadilan dapat memeriksa dan memutuskan setiap perkara secara terpisah, dengan mempertimbangkan fakta dan aspek hukum yang spesifik dalam masing-masing perkara. Hal ini memungkinkan penanganan yang lebih efisien dan adil terhadap setiap aspek atau pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Seorang saksi adalah orang yang mengetahui, melihat, dan mendengar sendiri atas kejadian tindak pidana tersebut. Pandangan sistem peradilan pidana terhadap saksi bahwa ia sebagai bagian dari alat bukti, merupakan pandangan sejak lahirnya KUHP,⁴ yang kemudian diatur dalam HIR sebagai bagian dari hukum acara pada saat itu, hingga pada KUHP. Syarat seorang saksi dapat dikatakan sebagai saksi tertuang dalam pasal 1 angka 27 KUHP berbunyi "keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa

¹ Makarao, Moh. Taufik. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009). 19.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2001). 26.

³ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. (Yogyakarta: Liberty, 1988), 83.

⁴ Nurul Ghufroon, 2012, "Kedudukan Saksi Dalam Menciptakan Peradilan Pidana Yang Bebas Korupsi" *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 2 No. 2, hlm. 43

keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu”.

Dalam penyelesaian perkara pidana, dibutuhkan sesuatu yang bisa memberikan kepastian sehingga fakta yang sesungguhnya dapat ditemukan. Untuk menemukan kepastian dan fakta, maka hakim membutuhkan alat bukti salah satunya adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 27 KUHP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi dapat dikatakan sah apabila sudah mengucapkan sumpah, keterangan dari saksi harus diberikan di pengadilan dan keterangan saksi yang diperkuat oleh saksi lainnya. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang menjadi acuan dalam penjatuhan putusan, mengingat terjadinya suatu perkara pidana tidak luput dari keterangan saksi. Pembuktian dari suatu perkara pidana selalu menitikberatkan pada keterangan saksi.

Dalam putusan nomor 338/Pid.Sus/2021/PN.Yyk saksi dihadirkan dalam pembuktian alat bukti saksi yaitu Bagus Apriyanto yang juga merupakan terdakwa dalam putusan yang terpisah (*splitsing*). Di dalam penyelesaian perkara pidana ini, hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebagai sesuatu yang dapat memberikan kepastian sehingga fakta yang sesungguhnya dapat ditemukan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵ Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan kasus dengan menitikberatkan pada *ratio decidendi* yaitu alasan atau pertimbangan pengadilan untuk sampai ke putusan. Hal ini untuk mengetahui dan menelaah bagaimana pertimbangan hakim terhadap keterangan saksi yang penuntutannya dilakukan secara terpisah sesuai Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN.Yyk. Jenis bahan hukum yang digunakan terdapat bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim serta bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan artikel hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian hukum ini adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang memiliki sifat deduktif, dimana penggunaan metode ini menggunakan premis mayor berupa aturan hukum dan premis minor berupa fakta hukum yang selanjutnya dari kedua premis tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 56.

3. Pembahasan

3.1. Uraian Peristiwa Tindak Pidana Narkotika

Pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 terdakwa Fajar Triosandiardy als Tompel (terdakwa) membeli ganja secara online melalui Daniel Putra Tambunan (DPO) sebanyak 2 (Dua) paket / garis seberat 500 (Lima ratus) gram dengan harga Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah). Ganja tersebut kemudian dikirim menggunakan ekspedisi TIKI dan diterima oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021. Setelah menerima paket ganja dari Daniel Putra Tambunan (DPO), terdakwa membagi ganja tersebut menjadi 2 (Dua) paket dan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 terdakwa menjual ganja tersebut secara on line kepada saksi Bagus Apriyanto als Bobo bin Edy Kuwato (Penuntutannya dilakukan secara terpisah / *splitsing*) seharga Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa kirim ke Yogyakarta menggunakan ekspedisi TIKI. Terdakwa sudah 2 (Dua) kali menjual ganja kepada saksi Bagus Apriyanto als Bobo bin Edy Kuwato. Dari penjualan ganja tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan bisa menggunakan ganja secara gratis.

3.2. Pertimbangan Hakim terhadap Keterangan Saksi yang Penuntutannya Dilakukan Terpisah (*Splitsing*) dalam Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Mencermati teori *ratio decidendi* yang dikemukakan oleh MacKenzie, hakim dalam menjatuhkan putusnya harus mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar yaitu berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan. Ratio Verstek Jurnal Hukum Acara *decidendi* mengharuskan hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan fakta-fakta material (*material fact*). Sehingga penjatuhan putusan oleh hakim merupakan suatu hal yang kompleks dan sulit sehingga hakim harus bertindak secara bijaksana.⁶ Hakim adalah orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam persidangan, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa:kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.⁷

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.⁸

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa "Pertimbangan Hakim adalah pemikiran- pemikiran atas pendapat

⁶ Adjie Pamungkas, 2021, "Dialektika Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana" *Jurnal Verstek*, Vol.2, No.2, hlm. 431.

⁷ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 94.

⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pelaku.” Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, adapun karena hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pertimbangan hakim dalam memberi berbagai macam putusan menurut dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:⁹

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Dasar-dasar yang digunakan dalam pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu latar belakang terdakwa, ketidakharmonisan hubungan sosial terdakwa baik dalam lingkungan keluarganya maupun dengan orang lain, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, serta agama terdakwa.

Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting, karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi, selalu mendapat perhatian yang sangat besar, baik oleh pelaku hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum. Oleh karena itu, saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena dalam mengungkap suatu tindak pidana, saksi secara sadar mengambil resiko dalam mengungkap kebenaran materil.¹⁰

Dalam suatu proses peradilan pidana, saksi (korban) memegang peranan kunci dalam upaya mengungkap suatu kebenaran materil. Menegaskan hal tersebut sehingga dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama. Pada saat saksi akan memberikan keterangan, tentunya harus diberi jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat, dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa atau tekanan dari pihak-pihak tertentu.¹¹ Hal ini sejalan dengan pengertian dari saksi itu sendiri yang

⁹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 124.

¹⁰ Yosmirah Mandasari Saragih, 2021, “The Effectiveness of Mahkota Witnesses Evidence on Narcotics Abuse” *International Journal of Law Reconstruction*, Vol. 5, No. 1, hlm 34.

¹¹ Bastianto Nugroho, 2017, “Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim menurut KUHP”, *Jurnal Hukum Yuridika*. Vol. 32, No. 1, hlm. 89.

terdapat dalam Pasal 1 butir 26 KUHP, yaitu “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.” Dari pengertian tersebut di dapat suatu kesimpulan bahwa setiap orang dapat menjadi saksi dan memberikan kesaksian tanpa memperdulikan status orang tersebut, termasuk tersangka atau terdakwa.

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi, di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain.¹² Disamping berfungsi sebagai alat bukti secara langsung, keterangan saksi-saksi juga dapat berfungsi sebagai alat bukti tidak langsung, yaitu sebagai dasar dari alat bukti petunjuk, karena alat bukti petunjuk adalah kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, salah satunya adalah keterangan saksi tersebut (Pasal 188 ayat (2) KUHP).

Dalam perkara Tindak Pidana Narkotika dengan Putusan Nomor: 338/Pid.Sus/2021/PN.Yyk ini terdapat salah seorang saksi yaitu Bagus Apriyanto als Bobo bin Edy Kuwato, di mana saksi tersebut juga adalah terdakwa dalam penuntutan yang dilakukan secara terpisah (*splitsing*) oleh karena terdakwa dan saksi tersebut bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana. Pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) dilakukan dengan membuat pemeriksaan perkara yang baru dimana para tersangka atau terdakwa saling menjadi saksi, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan yang baru terhadapnya, baik pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa maupun saksi.¹³

Adapun pemisahan pemeriksaan berkas perkara (*splitsing*) Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro sejalan dengan yang tercantum didalam pasal 142 KUHP yang menyatakan bahwa apabila ditemui suatu berkas perkara pidana yang didalamnya terdapat beberapa perbuatan melanggar hukum pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang dan yang tidak memenuhi syarat mengenai menggabungkan beberapa berkas menjadi satu. Maka, hakim harus memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara, dan juga harus membuat surar tuduhan bagi masing-masing berkas perkara. Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum melakukan pemecahan perkara (*splitsing*) adalah faktor-faktor apa yang menjadikan bahan pertimbangan bagi Penuntut Umum, agar berkas perkara dipecah oleh penyidik.¹⁴ Adapun faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan tanpa saksi dan kurang didukung alat bukti sah lainnya yaitu keterangan kesaksian dari penderita sendiri serta tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya akan dapat berakibat dibebaskannya terdakwa oleh hakim. Jadi keterangan seorang saksi saja tidak akan cukup

¹² Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. (Bandung: Bandar Maju, 2003), 89.

¹³ Christian Rompas, 2016, “Pemecahan Perkara Pidana (*Splitsing*) sebagai Upaya Mempercepat Proses Pembuktian”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 4, No. 2, hal. 256.

¹⁴ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. (Jakarta: Djambatan, 1998), 101.

untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, karena berdasarkan pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya diperoleh dua alat bukti yang sah dan hakim juga memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

2. Pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang. Salah satu faktor yang menjadi alasan perlunya sebuah perkara displit adalah pelaku tindak pidana tersebut terdiri dari beberapa orang.
3. Meringankan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun tuntutan. Dengan dipecahnya suatu perkara, maka akan dapat diperoleh berkas perkara yang sempurna, berkas perkara harus mempunyai kelengkapan formal (Pasal 75 KUHAP) dan kelengkapan material. Kelengkapan material harus memuat setidaknya dua alat bukti yang sah, untuk memperoleh keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa dan agar terdakwa tidak diputus bebas atau tidak lepas dari tuntutan hukum. Pemecahan berkas perkara tersebut dimaksudkan untuk meringankan Penuntut Umum dalam menyusun tuntutan, untuk membuktikan tentang kebenaran surat dakwaannya atau tentang kesalahan terdakwa.¹⁵

Penuntutan yang dilakukan secara terpisah terhadap Bagus Apriyanto terdapat dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN.Yyk. Dikarenakan dalam pembuktian alat bukti saksi yaitu Bagus Apriyanto juga merupakan terdakwa dalam putusan yang terpisah (*splitsing*), maka saksi Bagus Apriyanto dikategorikan dalam saksi mahkota. Saksi mahkota adalah seorang saksi yang juga seorang terdakwa, tetapi, yang bersedia untuk memberi pernyataan melawan salah seorang saksi lain atau lebih, dengan penggantian suatu ganjaran. Saksi mahkota dalam putusan ini merupakan konsumen narkoba yang di mana terdakwa menjual kepadanya. Istilah saksi mahkota memang tidak ditemui dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara pidana di Indonesia yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁶ Walaupun demikian istilah saksi mahkota sering ditemui pada praktik hukum acara pidana. Dalam menilai dan mengkonstruksi kebenaran keterangan para saksi, pasal 185 ayat (6) menuntut kewaspadaan hakim, untuk sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi Saling persesuaian harus jelas tampak penjabarannya dalam pertimbangan hakim, sedemikian rupa jelasnya diuraikan secara terperinci dan sistematis. Jangan seperti yang sering terjadi penguraian analisis persesuaian itu hanya diuraikan secara mengambang dan deskriptif.
- b. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain Dalam hal ini, jika yang diajukan penuntut umum dalam persidangan pengadilan terdiri dari saksi

¹⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Strategi Memenangkan Perkara*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), 56.

¹⁶ Tiovary Kawengian, 2016, "Peranan Keterangan Saksi sebagai Salah Satu Alat Bukti dalam Proses Pidana menurut KUHAP" *Lex Privatum*, Vol. 4, No.4, hlm. 30

dengan alat bukti lain, baik berupa ahli, surat atau petunjuk, hakim dalam sidang maupun dalam pertimbangannya, harus meneliti dengan sungguh-sungguhsaling persesuaian maupun pertentangan antara keterangan saksi itu dengan alat bukti yang lain tersebut.

- c. Alasan saksi memberikan keterangan tertentu Tanpa mengetahui alasan saksi yang pasti, akan memberikan keterangan yang kabur bagi hakim tentang keadaan yang diterangkan saksi.

Keberadaan saksi mahkota sangat membantu penuntut umum dalam proses pembuktian yaitu saksi mampu menjelaskan kronologi tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa secara rinci¹⁷, dimana saksi mahkota Bagus Apriyanto disini juga merupakan terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama dengan terdakwa Fajar Triosandiardy. Kondisi saksi mahkota yang berperan ganda sebagai saksi di satu sisi dan sebagai terdakwa di sisi yang lain berkonsekuensi yuridis terhadap hak dan kewajibannya akan sumpah, dan beban pembuktian. Pada akhirnya akan terjadi tumbukan kepentingan dan tumbukan peraturan di dalam KUHAP atas diri saksi mahkota. Dapat dicermati, pada Pasal 66 KUHAP secara jelas mengatur bahwa beban pembuktian ada pada Penuntut Umum, bukan pada terdakwa, sedangkan ketika saksi mahkota berkedudukan sebagai saksi bagi terdakwa lainnya, saksi mahkota tersebut akan disumpah sesuai agama dan kepercayaannya serta terikat Pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu dan keterangan palsu, maka beban pembuktian seolah akan bergeser pada diri saksi mahkota yang berkedudukan sebagai saksi tersebut jika tidak ingin dijerat dengan pidana sumpah palsu.

Saksi mahkota biasanya dihadirkan karena Penuntut Umum kekurangan alat bukti yang sah sehingga saksi mahkota dianggap perlu walaupun banyak pertentangan-pertentangan tentang keabsahan saksi mahkota sebagai alat bukti yang sah.¹⁸ Dalam putusan ini Bagus Apriyanto yang dihadirkan sebagai saksi mahkota dianggap sebagai pelaku utama dalam kejahatan narkotika yang mereka lakukan bersama-sama dan saksi Bagus Apriyanto mampu memberikan keterangan yang memudahkan hakim dalam proses penjatuhan pidana bagi mereka.

Menurut penulis keterangan saksi mahkota sangat berpengaruh dalam pertimbangan hakim membutuhkan alat bukti saksi yang mengetahui secara detail terkait kejahatan yang mereka lakukan secara bersama-sama tersebut. Saksi mahkota memang tidak tercantum dan tidak diatur dalam KUHAP namun penggunaan saksi mahkota diperlukan sesuai dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah", selain hal tersebut saksi mahkota mampu memudahkan hakim dalam memberikan pidana terhadap para pelaku tindak pidana narkotika. Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyatakan, dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang

¹⁷ Toddy Anggasakti, 2016, "Penggunaan Saksi Mahkota dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan Berencana berdasar Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence), *Jurnal Verstek*, Vol. 3, No. 2, hlm. 201.

¹⁸ Gorby Zefanya Tahitu, 2015, "Keberadaan Saksi Mahkota dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4, No. 2, hlm. 165.

lainnya, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan saksi memberi keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan dan hal-hal lain yang pada umumnya dapat mempengaruhi apakah keterangan itu dapat dipercaya atau tidak.

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang disebutkan di atas, Penulis berpendapat bahwa keterangan saksi yang penuntutannya dilakukan secara terpisah (*splitsing*) digunakan sebagai pertimbangan hakim. Dalam keterangan saksi tersebut juga menunjukkan bahwa Hakim telah cermat dalam memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Yyk sesuai dengan kaidah Hukum Acara Pidana.

4. Kesimpulan

Keterangan saksi yang penuntutannya dilakukan secara terpisah (*splitsing*) dipertimbangkan hakim dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2021/PN.Yyk. penuntuta dilakukan terpisah dimaksudkan agar masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda. Keterangan saksi tersebut digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam putusan ini, saksi tersebut juga merupakan terdakwa dalam putusan yang terpisah dan bersama-sama melakukan tindak pidana narkotika dengan terdakwa sehingga dikategorikan sebagai saksi mahkota. Saksi bersedia untuk memberi keterangan yang diajarkan sebagai alat bantu pembuktian dalam pengungkapan tindak pidana narkotika sehingga memudahkan hakim dalam proses penjatuhan pidana bagi terdakwa.

Referensi

- Adjie Pamungkas. 2021. Dialektika Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Verstek*, Vol.2, No.2.
- Andi Hamzah. 1996. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastianto Nugroho. 2017. Perananan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim menurut KUHP. *Jurnal Hukum Yuridika*. Vol. 32, No. 1.
- Christian Rompas. 2016. Pemecahan Perkara Pidana (*Splitsing*) sebagai Upaya Mempercepat Proses Pembuktian. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 4, No. 2.
- Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Djoko Prakoso. 1988. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Gorby Zefanya Tahitu. 2015. Keberadaan Saksi Mahkota dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 4. No. 2.
- Hari Sasangka, Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Bandar Maju.

- Makarao, Moh. Taufik. 2009. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2002. *Strategi Memenangkan Perkara*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurul Ghufon. 2012. Kedudukan Saksi Dalam Menciptakan Peradilan Pidana Yang Bebas Korupsi. *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 2 No. 2.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tiovary Kawengian. 2016. Peranan Keterangan Saksi sebagai Salah Satu Alat Bukti dalam Proses Pidana menurut KUHAP. *Jurnal Lex Privatum*. Vol. 4. No.4.
- Toddy Anggasakti. 2016. Penggunaan Saksi Mahkota dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan Berencana berdasar Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence). *Jurnal Verstek*. Vol. 3. No. 2.
- Yosmirah Mandasari Saragih. 2021. The Effectiveness of Mahkota Witnesses Evidence on Narcotics Abuse. *International Journal of Law Reconstruction*. Vol. 5, No. 1.